FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh

DIAN ROPA APRILIKA
502016138

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

NAMA : Dian Ropa Aprilika
NIM : 50 2016 138
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. H. Syairozi, SH., M.Hum ( )

2. Luil Maknun, SH., MH ( )

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul hamid Usman, SH., M.Hum ( )

Anggota :1. Luil Maknun, SH., MH ( )

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ROPA APRILIKA

NIM : 502016138

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

DIAN ROPA APRILIKA

MOTTO :

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya"

(Q.S Al Baqarah : 286)

Kupersembahkan Kepada :

- ***Ayahanda (Femi Yusapila) dan Ibunda (Erva Santi)***
- ***Suamiku (Andri Purnayuda) dan Anakku (Ayesha Septia Andriana)***
- ***Saudara kandungku (Dina, Dini, dan Dhimas)***
- ***Keluarga Besar BRIMPALS***
- ***Almamater Tercinta.***

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Oleh :

Dian Ropa Aprilika

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang tidak saja menimbulkan penderitaan fisik, melainkan juga trauma psikologi yang dapat diderita korban, bahkan penderitaan tersebut dapat dirasakan seumur hidup korban. Untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini digunakan penelitian yuridis empiris, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi kepustaka, internet dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam skripsi ini dapat disimpulkan, faktor penyebab terjadinya pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak yaitu faktor Intern meliputi hal-hal yang ada dalam diri pelaku seperti kondisi Pisikologis, faktor Biologis dan pemahaman akan pendidikan moral pada diri si pelaku seperti lingkungan sosial dimana pelaku tinggal, pendidikan dalam rumah tangga, kondisi lingkungan tempat terjadi kejahatan seksual, serta faktor lain seperti mudahnya mendapat atau menyaksikan film porno terutama melalui Media Massa.

Sedangkan penerapan sanksi pidana yang didapat terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikenakan terhadap anak terdapat di pasal 76E, dalam pasal ini sanksi yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sanksi yang paling banyak diterapkan adalah penjatuhan pidana penjara dan dalam UU No 35 tahun 2014 ini digunakan sistem minimal dan maksimal yang bersifat khusus.

Kata Kunci : Kejahatan Seksual, Anak, Sanksi, Pelaku, Perlindungan Anak.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUALTERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI PIDANATERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nurhusni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak H. Syairozi SH., M. Hum. Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Luil Maknun, SH., MH. Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Ibu Erma Suharti SH., MH. Selaku WAKA PN Palembang Klas IA yang telah bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
9. Bapak Iptu Hendri Permana, SH. Selaku Kasubnit PPA Polresta Palembang yang bersedia diwawancarai ketika penulis melakukan penelitian lapangan.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

11. Kedua orang tuaku dan Mertuaku. Ayahanda Femi Yusapila dan ibunda Erva santi yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Suami Andri Purnayuda dan Anakku Ayesha Septia Andriana yang menjadi penyemangat untuk segera menyelesaikan studiku
13. Adik-adikku Dina Dwi Pornita, Dini Tri Wardani, Dhimas Arya Syahputra yang selalu menunggu kerhasilan studiku.
14. Terimakasih kepada keluarga Besar BRIMPALS.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 19 Februari 2020
Penulis,

Dian Ropa Aprilika

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI..... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 6

D. Kerangka Konseptual.....7

E. Metodologi Penelitan.....9

F. Sistematika Penulisan.....11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak 12

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 18

C. Sistem Peradilan Pidana.....22

D. Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....25

E. Perlindungan Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual.....30

BAB III PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Kejahatan Seksual Terhadap Anak.....31

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kejahatan Seksual Terhadap Anak 41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran 49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam contoh kejahatan seksual diantaranya, pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual kadang di pandang sebagai hal yang berbeda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata kerja melecehkan yang mengandung pengertian memandang rendah (tidak berharga), menghinakan atau mengabaikan, sedangkan seksual berkenaan dengan masalah seks atau jenis kelamin. Sehingga pelecehan seksual dapat diartikan secara bebas sebagai tindakan bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual.[1]

Dari pengertian tersebut maka pelecehan seksual merupakan tindakan untuk melakukan penghinaan dan memandang rendah atau merendahkan seseorang dalam masalah seksual yang dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik, yang tentunya dilakukan oleh pelaku tanpa dikehendaki oleh korban.

Kemudian bila kekerasan diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras ; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; paksaan.

[1] Manda Putri dan Widya Antasari . 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Permata Press, hlm 504.

Bersikeras: berkeras (hati); mengotot. Maka kekerasan seksual lebih dipandang sebagai perbuatan secara fisik yang tentunya juga dilakukan oleh pelaku tanpa di kehendaki oleh korban.[2]

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis).

Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, terdapat pasal 1 ayat 15 yang berbunyi “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Hal ini membuktikan bahwa anak sangat membutuhkan perlindungan dalam perkembangannya. Akan tetapi, masih banyak pelaku yang tidak jera melakukan kejahatan seksual terhadap anak sehingga anak tersebut merasa

[2] Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya, hlm 240

tidak aman walaupun undang-undang tersebut sudah ditegakkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus kejahatan seksual di Indonesia sehingga aparat hukum harus mampu menanggulangi karena banyak pelaku melakukan berbagai cara untuk bertindak kejahatan seksual terhadap anak.

Terdapat faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak meliputi hal-hal yang ada dalam diri pelaku seperti kondisi kejiwaan, faktor biologis dan pemahaman akan pendidikan moral pada diri pelaku. Sedangkan faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku seperti lingkungan sosial dimana pelaku tinggal, pendidikan dalam rumah tangga, kondisi lingkungan tempat terjadi pemerkosaan, serta faktor lain seperti mudahnya mendapat atau menyaksikan film porno terutama melalui media massa. Hal inilah banyak pelaku orang dewasa maupun remaja melakukan kejahatan seksual terhadap anak.

Begitu juga dalam Undang – Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 khususnya pada pasal 76E yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dalam pasal ini telah menyebutkan secara jelas bahwa apa bila melanggar pasal tersebut, maka akan dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berat terhadap pelakunya.

Kejahatan seksual terhadap anak ini terjadi karena lemahnya pengawasan orang tua dalam menjaga anak sehingga sering terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan sengaja melakukannya.

Hal ini karena anak di anggap mudah dihasut dan diancam oleh pelaku sehingga berbagai kasus mengenai anak sering terjadi di Negeri ini. Akibat kurangnya penerapan saksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, banyak anak yang menjadi korban oleh pelaku yang lebih dewasa darinya sehingga anak tersebut belum merasa aman dan sangat butuh diberikan perlindungan. Adapun sistem penerapan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anaka Nomor 35 tahun 2014 sudah diterapkan, tetapi butuh kesadaran khusus dikalangan masyarakat agar sanksi tersebut dapat diterapkan dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagai contoh kasus seorang gadis SMP menjadi korban pemerkosaan oleh seorang sopir Angkutan Kota (Angkot) di kota Tanggerang, pada jumat 30 Agustus 2019 saat itu di dalam angkot hanya ada korban. Selanjutnya pelaku merayu dan membujuk korban dan membawa angkot ke rumah kontrakan pelaku. Korban yang masuk ke dalam perangkap lalu dibawa ke dalam rumah kontrakan pelaku dan di perkosannya. Saat itu korban sempat protes tetapi tidak kuasa berteriak kencang bahkan saat diajak masuk ke rumah kontrakan pelaku, korban hanya diam seperti terkenap hipnotis.

Lalu gadis SMP tersebut bercerita kepada keluarganya bahwa ia telah menjadi korban asusila yang di lakukan pelaku, berdasarkan laporan itulah

petugas melakukan penangkapan terhadap pelaku di rumah kontrakannya. Atas perbuatannya pelaku akan di jerat dengan pasal 81 dan 82 Undang-Undang No 35/2014 atas perubahan Undang-Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 10 tahun penjara[3].

Kejahatan seksual anak telah mendapatkan perhatian publik dalam beberapa dekade terakhir dan telah menjadi salah satu profil kejahatan yang paling tinggi. Sejak tahun 1970-an kejahatan seksual terhadap anak-anak dan penganiayaan anak telah semakin diakui sebagai sesuatu yang sangat merusak bagi anak-anak dan dengan demikian tidak dapat diterima bagi masyarakat secara keseluruhan. Sementara penggunaan seksual terhadap anak oleh orang dewasa telah hadir sepanjang sejarah dan hanya telah menjadi objek perhatian publik signifikan pada masa sekarang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK."**

[3] http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/sopir-angkot-perkosa-pelajar-smp-di-tanggerang-korban-trauma.html. Diakses 3 Okrober 2019.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan seksual terhadap anak dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksud untuk menghindari kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, sesuai dengan judul penelitian.

"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

1. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[4]
2. Kejahatan (pengertian secara yuridis) dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara.[5]
3. Sanksi Pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal sanctions,* sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.[6] Atau bisa juga diartikan sebagai pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara

---

[4] Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Bina Aksara, hal 54

[5] http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html?m=1. Diakses 4 Oktober 2019

[6] Rodliyah dan Salim. 2019 Hukum Pidana Khusus. Depok : Rajawali Pers, hlm 17

khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkam orang tidak melakukan tindak pidana lagi.[7]

4. Mengenai tentang kejahatan seksual terhadap anak, suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya),memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis). Atau menggunakan anak untukmemproduksi pornografi anak.
5. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 di dalam pasal 1, dijelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

[7] Mahrus Ali. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafik, hlm 28

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris.[8]

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

a. Data Primer yaitu data yang di peroleh dari penelitian lapangan.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum seperti :

1) Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, traktat dan lain sebagainya.

2) Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang – undang republic Indonesia, hasil karya tulis (literatur), hasil – hasil penelitian, surat kabar, buku – buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

---

[8] Soerjono Soekanto dkk. 2004. Penelitian Hukum Normative *(suatu tinjauan singkat)*, hlm 1

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi kepustakaan : Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan judul.

b) Studi lapangan : Untuk mendapatkan data perimer dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul dilapangan yang berhubungan dengan judul, untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yaknik Polresta Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A.

4. Analisis Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan**.**

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak dan Penerapan sanksi terhadap pelaku menurut undang-undang

nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdussalam. 2014, Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : PTIK.

Adiwinarta. 2010, Pengantar Studi Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

Arrasyid Chainur. 2011, Kriminologi Dalam Hukum Pidana. Bandung : Citra Adhitya Bhakti.

Bagong Suyanto. 2013, Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Media Grup.

Bambang Poernomo. 2011, Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta : Pustaka Yustisia.

Erdianto Efendi. 2009, Kasus Pidana Anak Indonesia. Bandung: RefikaAditama.

Hasan Shadily. 2009, Kamus Inggris – Indonesia. Jakarta : Gramedia.

Ismantoro Dwi Yuwono. 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Lukman Hakim Nainggolan. 2009, Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. Jakarta : Jaya Abadi.

Mahrus Ali. 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafik.

Mardjono Reksodiputro. 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

M. Nasir Djamil. 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno 1987, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Bina Aksara.

_____ 2002, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta : Bina Aksara.

_____ 2015, Asas – Asas Hukum Pidana. Jakarta : Rineka Cipta.

Muladi. 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. : Semarang Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Rika Saraswati. 2015, Hukum Perlindungan Anak. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Romli Atmasasmita. 1996, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta : Bins Cipta.

Soedarto. 2000, Kapita Selekta Hukum Pidana. Amlumni. Bandung.

Soerjono Soekanto dkk, 2004, Penelitian Hukum Normative (suatu tinjauan singkat).

Sri Sulastri. 2013, Mengenal Kriminologi. Palembang : Unsri.

S.R. Sianturi. 2010, Asas-Asas Hukum Pidana di Indoneisa dan Penerapannya. Jakarta : Storia Grafika.

Suharso Dan Retnoningsih Ana. 2011, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: Widya Karya.

Tri Andrisman. 2009, Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Cipta Karya.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

C. INTERNET

http://m.merdeka.com/amp/peristiwa/sopir-angkot-perkosa-pelajar-smp-di-tanggerang-korban-trauma.html. Diakses pada 3 Okrober 2019.

http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan.html?m=1. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2019

www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-seksual, diakses pada tanggal 14 Novemver 2019.

https://idwebhost.com/blog./dampak-dampak-positif-dan-negatif-dari-penggunaann- internet/ diakses pada tanggal 21 Januari 2020